

## Pengaruh Pengetahuan Dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Gessy Ghesiyah<sup>1</sup>

Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Maranatha, Bandung, Indonesia<sup>1</sup>

**Abstract.** *This study aims to determine whether knowledge of taxation and the taxpayer environment has an effect on taxpayer compliance through taxpayer awareness as an intervening variable. The research method used is explanatory research. The type of research data in the form of primary data is by giving a questionnaire. The population in this study is the Marketplace registered in the membership directory of the Indonesian E-Commerce Association (idEA). And the sample in this study there are 53 companies. The results of partial hypothesis testing indicate that tax knowledge has a significant effect on taxpayer awareness and the taxpayer environment has a significant effect on taxpayer awareness. The results of partial hypothesis testing indicate that tax knowledge has a significant effect on taxpayer compliance and the taxpayer environment has a significant effect on taxpayer compliance. Simultaneous hypothesis testing results show that Tax Knowledge Indirect Positive Effect on Taxpayer Compliance with Taxpayer Awareness as an Intervening Variable while the Taxpayer's Environment does not Indirectly Positive Effect on Taxpayer Compliance with Taxpayer Awareness as an Intervening Variable.*

**Keywords.** *intervening variable; Knowledge of taxation; taxpayer awareness; taxpayer compliance; taxpayer environment.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengetahuan perpajakan dan lingkungan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian explanatory. Jenis data penelitian berupa data primer yaitu dengan memberikan kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah Marketplace yang terdaftar pada direktori keanggotaan Indonesian E-Commerce Association (idEA). Dan sampel dalam penelitian ini ada 53 perusahaan. Hasil pengujian hipotesis parsial menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dan lingkungan wajib pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. Hasil pengujian hipotesis parsial menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan lingkungan wajib pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian hipotesis simultan menunjukkan bahwa Pengetahuan Pajak Berpengaruh Positif Tidak Langsung Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening sedangkan lingkungan Wajib Pajak Tidak Berpengaruh Positif Tidak Langsung Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening.

**Kata kunci.** kepatuhan wajib pajak; kesadaran wajib pajak; lingkungan wajib pajak; Pengetahuan tentang perpajakan; variabel intervening.

**Corresponding author.** Email: gessyghesiyah@gmail.com<sup>1</sup>

**How to cite this article.** Ghesiyah, Gessy. (2022). Pengaruh Pengetahuan Dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 10(1), 165-178.

**History of article.** Received: Desember 2021, Revision: Februari 2022, Published: April 2022

Online ISSN: 2541-061X. Print ISSN: 2338-1507. DOI: 10.17509/jrak.v10i1.37370

Copyright©2021. Published by Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Program Studi Akuntansi. FPEB. UPI

### PENDAHULUAN

Seperti yang tertulis di APBN KITA 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, bahwa tahun 2019 pajak menyumbang 1.332,06 Triliun untuk Negara. Capaian itu adalah sebesar 84.4 persen dari target APBN 2019 yang nilainya Rp.1.577,56 Triliun. Tetapi angka itu mengalami penurunan dari tahun

sebelumnya. Tahun 2018 pendapatan Negara Indonesia dari penerimaan pajak yaitu sebesar 92.2 persen. Penurunan penerimaan pajak tahun ini adalah sebesar 7,8 persen dari tahun sebelumnya. Untuk mencapai target penerimaan pajak yang optimal setiap wajib pajak harus berlaku patuh dalam menjalankan kewajibannya perpajakannya.

Setiap tahunnya Kementerian Keuangan menetapkan target kepatuhan di Indonesia sebesar 80 persen, tetapi dalam 5 tahun terakhir ini pencapaian target itu tidak tercapai. Maka dari itu, Pemerintah masih terus mengupayakan agar jumlah wajib pajak patuh meningkatkan, dengan melakukan berbagai kegiatan-kegiatan dan edukasi. Salah satu faktor untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan cara meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Menurut Oji Saeroji (2017) dalam artikelnya kepatuhan wajib pajak itu mencakup kepatuhan mencatat atau membukukan transaksi usaha, kepatuhan melaporkan kegiatan usaha sesuai peraturan yang berlaku, serta kepatuhan terhadap semua aturan perpajakan lainnya. Kepatuhan pajak ini berarti wajib pajak memenuhi kewajibannya sesuai aturan yang berlaku tanpa harus melalui proses pemeriksaan ataupun investigasi.

Namun, kepatuhan ini tidak terlepas dari peran serta wajib pajak itu sendiri, wajib pajak harus sadar untuk melakukan hak dan kewajiban perpajakannya. Karena untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sangat di perlukan kesadaran dalam fungsi perpajakan pada pembiayaan negara (Jatmiko, 2006). Kesadaran perpajakan ini dapat dicapai dengan cara memahami arti, fungsi dan tujuan pemungutan pajak itu sendiri. Di Indonesia sendiri kesadaran wajib pajak sangat di perlukan, karena system pemungutan yang dipakai di Indonesia adalah *Self Assessment System* dimana wajib pajak sendiri yang menentukan besarnya pajak terutang.

Dalam *Self Assessment System*, Wajib Pajak mempunyai peran untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Karena dalam *Self Assessment System* wajib pajak lah yang dapat mengoptimalkan pemungutan pajak serta dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan dapat menaikkan penghasilan pajak. Maka dari itu wajib pajak harus mempunyai pengetahuan tentang perpajakan, pengetahuan pajak dari wajib pajak adalah hal dasar yang harus dimiliki oleh wajib

pajak karena tanpa adanya pengetahuan tentang pajak maka sulit bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya (Lestari, 2017). Karena setiap wajib pajak harus mengetahui dengan jelas tentang kriteria wajib pajak dan perhitungannya, maka wajib pajak akan memiliki kesadaran untuk membayar pajaknya (Nugroho, 2012).

Selain memiliki pengetahuan perpajakan, ada beberapa factor yang mempengaruhi perilaku tersebut. Menurut Engel, blackwell dan miniard (2012) ada factor-faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang yaitu salah satunya factor lingkungan. Menurut *Theory of planned behavior* sikap terhadap perilaku dan norma subjektif menentukan perilaku individu, dimana norma subjektif muncul dari adanya kepercayaan normative yang merupakan harapan yang muncul karena adanya pengaruh seseorang, kelompok atau beberapa individu maupun pengaruh social yang bisa berasal dari keluarga, rekan kerja, saudara ataupun orang lain.

Lingkungan merupakan faktor di sekitar individu, yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat mempengaruhi pandangan dan perilaku individu dalam melakukan suatu aktivitas (Jotopurnomo & Mangoting, 2013).

Lingkungan yang lebih tenang akan membuat wajib pajak untuk bersikap patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya serta akan mempengaruhi masyarakat agar menyadari pentingnya membayar pajak karena adanya dorongan ataupun tuntutan sosial dari masyarakat sekitar (Santi, 2012). Maka, ketika didalam lingkungannya menghargai positif suatu perbuatan, maka ia memiliki keinginan untuk melakukan perbuatan tertentu.

Di tahun 2019 sedang maraknya transaksi perdagangan melalui *e-commerce*. Data yang di lansir dari Bank Indonesia bahwa transaksi *e-commerce* Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat, pada tahun 2019 transaksi *e-commerce* meningkat menjadi 205,5 triliun. Angka ini meningkat sebesar dari 99,9 triliun dari tahun lalu.

Meningkatnya pendapatan dari transaksi *e-commerce* ini seharusnya bisa meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Lingkungan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening”. Penelitian ini menggunakan sampel dari *E-commerce Marketplace* yang terdaftar di *Indonesian E-Commerce Assosiation* (idEA).

Penelitian ini mempunyai masalah yaitu bagaimana pengaruh pengetahuan wajib pajak dan lingkungan wajib pajak terhadap kesadaran wajib pajak, bagaimana pengaruh pengetahuan wajib pajak dan lingkungan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, dan bagaimana pengaruh Pengetahuan wajib pajak dan lingkungan wajib pajak terhadap kepatuhan pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai *variable intervening*.

Maka penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan wajib pajak dan lingkungan wajib pajak terhadap kesadaran wajib pajak, mengetahui pengaruh pengetahuan wajib pajak dan lingkungan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, dan mengetahui pengaruh Pengetahuan wajib pajak dan lingkungan wajib pajak terhadap kepatuhan pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai *variable intervening*.

#### **Pengembangan hipotesis**

#### **Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak**

Di Indonesia saat ini system pemungutan pajak yang berlaku adalah self assessment system dimana tanggung jawab penyeteroran kewajiban pajak berada pada wajib pajak yang bersangkutan. Kondisi itu membuat wajib pajak harus mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan kewajibannya dalam menghitung, membayar dan melaporkan, dan itu artinya wajib pajak harus mempunyai pengetahuan tentang perpajakan yang ada di Indonesia agar bisa

melakukan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan, seiring bertambahnya pengetahuan pajak maka wajib pajak akan sadar tentang kewajibannya dan akan tahu akibatnya jika wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya.

H1: Pengetahuan Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kesadaran Wajib Pajak.

#### **Pengaruh Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak**

Pada dasarnya, ketika seorang individu ada di lingkungan yang menghargai positif suatu perbuatan, maka ia pun akan memiliki kemauan untuk melakukan perbuatan tertentu. Maka, lingkungan itu akan membuat masyarakat untuk saling mengikuti, jika seseorang berada di lingkungan yang taat akan pajak maka akan mampu mempengaruhi Wajib Pajak yang lain untuk sadar terhadap kewajibannya. Jika lingkungan dimana wajib pajak berada susah untuk taat pada peraturan yang berlaku ataupun melihat para pemimpin dan para tokoh rakyat yang tidak patuh terhadap peraturan maka itu akan memberikan kesan yang tidak baik, dan akan mempengaruhi dalam menentukan perilaku.

Lingkungan yang tidak kondusif seperti itu akan membuat wajib pajak tidak sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak. Karena pada dasarnya lingkungan itu memicu masyarakat untuk saling meniru. Maka jika lingkungan wajib pajak kondusif akan meningkatkan kesadaran wajib pajak, dan sebaliknya jika kondisi lingkungan wajib pajak tidak kondusif maka akan menyebabkan wajib pajak tidak sadar akan kewajiban perpajakannya.

H2: Lingkungan Wajib Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kesadaran Wajib Pajak

#### **Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Semakin bertambahnya pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan maka wajib pajak itu pun akan tahu tentang fungsi perpajakan dan akibatnya jika mereka tidak patuh pada aturan yang berlaku. Penelitian terdahulu yang dilakukan Widayati dan Nurlis (2010), memberikan hasil bahwa

pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan membayar pajak.

H3: Pengetahuan Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

#### **Pengaruh Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Penelitian yang di lakukan Jotopurnomo dan Mangoting (2013) Lingkungan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Lingkungan adalah sesuatu yang memiliki pengaruh tertentu untuk menentukan perilaku. Teori lingkungan wajib pajak berada adalah seorang wajib pajak akan taat membayar pajak tepat waktu jika terlihat langsung manfaat nyata yang di berikan jika wajib pajak itu membayar pajak.

H4: Lingkungan Wajib Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

#### **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Kesadaran perpajakan adalah situasi dimana wajib pajak memahami perihal perpajakan, baik itu cara melapor, membayar, dan menghitung (Nugroho, 2012). Dalam pengertiannya pajak adalah iuran dari rakyat kepada Negara dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Maka, kesadaran pajak dari wajib pajak ini adalah salah satu bentuk untuk meningkatkan penerimaan pajak. Pajak pula sifatnya dapat dipaksakan dan di tetapkan oleh Undang-Undang. Jika Wajib Pajak sadar mengenai kewajiban perpajakannya maka Wajib Pajak semakin patuh untuk membayar pajak. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka hal itu akan mempengaruhi wajib pajak dalam menentukan perilaku untuk patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya, namun jika wajib pajak mempunyai kesadaran yang rendah, maka wajib pajak pun sulit untuk menentukan perilakunya dengan tepat sehingga kepatuhan yang dimilikinya rendah (Nalendro, 2014).

H5: Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

#### **Kesadaran Wajib Pajak Dalam Mempengaruhi Hubungan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Seiring bertambahnya pengetahuan pajak seseorang maka wajib pajak akan sadar mengenai kewajibannya dan akan tahu akibatnya jika tidak memenuhi kewajibannya. Seiring bertambahnya kesadaran akan kewajibannya maka meningkat pula nilai kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman yang di miliki oleh wajib pajak, maka wajib pajak akan dapat menentukan perbuatannya dengan baik dan bertindak sesuai dengan ketentuan perpajakan tetapi jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan tentang peraturan dan proses perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perbuatannya dengan tepat.

H6: Pengetahuan Pajak Berpengaruh Positif Tidak Langsung Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening

#### **Kesadaran Wajib Pajak Dalam Mempengaruhi Hubungan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Karena pada dasarnya lingkungan itu memicu masyarakat untuk saling meniru maka, lingkungan yang tidak kondusif akan membuat wajib pajak tidak sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak. Jika lingkungan wajib pajak itu kondusif maka akan meningkatkan kesadaran wajib pajak, dan sebaliknya jika kondisi lingkungan wajib pajak itu tidak kondusif maka akan mengakibatkan wajib pajak tidak sadar akan kewajiban perpajakannya. Bagaimana wajib pajak akan patuh untuk melaksanakan kewajibannya apabila tidak memiliki kesadaran atas kewajibannya.

H7: Lingkungan Wajib Pajak Berpengaruh Positif Tidak Langsung Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening


#### **METODOLOGI PENELITIAN**

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode

kuantitatif dengan metode survey. Data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data primer Data primer pada penelitian ini didapat secara langsung dari para wajib pajak, melalui kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang bersifat tertutup. Populasi dalam penelitian ini adalah *Marketplace* yang terdaftar pada direktori keanggotaan *Indonesian E-Commerce Association* (idEA) dengan sampel 53 perusahaan yang di dapat dari rumus slovin

$$n = \frac{62}{1+62(0.05)^2} = 53,6$$

Instrumen Penelitian dalam penelitian ini akan di uji menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik dan penelitian ini menggunakan metode path analysis dengan model sebagai berikut:



Gambar 1 Metode Penelitian

Persamaan analisis untuk diagram jalur diatas adalah:

$$Z = \alpha + P_{zx1}X_1 + P_{zx2}X_2 + \varepsilon$$

$$Y = \alpha + P_{yx1}X_1 + P_{yx2}X_2 + P_{zy}Z + \varepsilon$$

Keterangan:

- Y = Kesadaran Wajib Pajak
- Z = Kepatuhan Wajib Pajak
- $\alpha$  = Konstanta
- $P_{zx1}P_{zx2}$  = Koefisien Regresi
- $P_{yx1}P_{yx2}, P_{zy}$  = Koefisien Regresi
- $X_1$  = Pengetahuan Pajak
- $X_2$  = Lingkungan Wajib Pajak
- $\varepsilon$  = Variabel lain

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Uji Validitas dan Reabilitas**

Dari hasil pengujian menunjukkan hasil bahwa kesemua pertanyaan dalam kuesioner terkait variabel pengetahuan perpajakan, lingkungan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib

pajak terbukti valid dengan signifikansi *correlation* bernilai 0,05.

Sedangkan uji reabilitas dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 1 Uji Reabilitas


Variabel	Koefisien Reliabilitas	Reliabilitas
Pengetahuan Perpajakan (X1)	0,900	Reliabel
Lingkungan Wajib Pajak (X2)	0,849	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak (Y)	0,949	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Z)	0,949	Reliabel

**Uji Asumsi Klasik**

**Uji Normalitas**

Berikut ini hasil Uji normalitas dengan *Normal Probability Plot*

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Gambar 2 Uji normalitas dengan Normal Probability Plot

Seperti yang terlihat dalam gambar di atas diketahui titik koordinat yang dihasilkan menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka dapat disimpulkan bahwa data yang dianalisis memenuhi asumsi normalitas.

**Uji Multikolinearitas**

Hasil Uji Multikolinieritas menggunakan Uji VIF dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 2 Uji Multikolinieritas

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	X1. Pengetahuan Perpajakan	.206	4.856
	X2. Lingkungan Wajib Pajak	.311	3.218
	Y. Kesadaran Pajak	.179	5.572

a. Dependent Variable: Z. Kepatuhan Wajib Pajak

Dilihat dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel ini memiliki nilai *tolerance* > 0,1 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) <<10, dengan demikian berarti tidak terjadi multikolinieritas dalam data.

### Uji Heterokedastisitas

Berikut hasil Uji heterokedastisitas dengan menggunakan uji Glejser:

Tabel 3 Uji Heterokedastisitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	3.836	1.418		2.704	.009
	X1. Pengetahuan Perpajakan	.139	.093	.443	1.486	.144
	X2. Lingkungan Wajib Pajak	-.293	.152	-.469	-1.930	.059
	Y. Kesadaran Pajak	-.032	.085	-.121	-.380	.706

a. Dependent Variable: AbsRes

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai signifikansi ketiga variabel > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data bersifat homokedastisitas, artinya tidak terjadi heterokedastisitas.

### Uji Autokorelasi

Berikut hasil Uji Autokorelasi dengan menggunakan uji Durbin-Watson:

Tabel 4 Uji Autokorelasi

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.897 <sup>a</sup>	.804	.792	4.05035	1.686

a. Predictors: (Constant), Y. Kesadaran Pajak, X2. Lingkungan Wajib Pajak, X1. Pengetahuan Perpajakan

b. Dependent Variable: Z. Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai DW sebesar 1,686. Dari tabel Durbin Watson untuk  $\alpha=0,05$ ,  $k=3$  dan  $n=53$ , diperoleh nilai  $d_U$  sebesar 1,681 dan  $4-d_U$  sebesar 2,314. Dengan demikian maka  $d_U$  (1,681) <  $d_w$  (1,686) <  $4-d_U$  (2,314) maka  $H_0$  diterima artinya tidak terjadi autokorelasi dalam data.

### Analisis Regresi Model I

Hasil Analisis Regresi Model I ini disajikan sebagai berikut:

Tabel 5 Analisis Regresi Model I

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Correlations Zero-order
		B	Std. Error				
1	(Constant)	.199	2.357		.084	.933	
	X1. Pengetahuan Perpajakan	.741	.114	.630	6.474	.000	.884
	X2. Lingkungan Wajib Pajak	.754	.228	.322	3.304	.002	.819

a. Dependent Variable: Y. Kesadaran Pajak

Berdasarkan Tabel di atas model I menunjukkan nilai t hitung  $X_1$  sebesar 6,474. Diperoleh t tabel = 1,676 dengan  $\alpha = 5\%$ , derajat kebebasan  $db = 53-2-1 = 50$ . Dan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$  sehingga sesuai dengan kriteria uji parsial adalah tolak  $H_0$  dan terima  $H_1$ , artinya Pengetahuan Perpajakan secara parsial terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak.

Sementara nilai t hitung  $X_2$  sebesar 3,304, Dengan  $\alpha = 5\%$ , derajat kebebasan  $db = 53-2-1 = 50$ , diperoleh t tabel = 1,676. Maka, t hitung lebih besar dari nilai t tabel yaitu  $3,304 > 1,676$  dan nilai signifikansi  $0,001 < 0,05$  sehingga sesuai dengan kriteria uji parsial adalah tolak  $H_0$  dan terima  $H_1$ , artinya Lingkungan Wajib Pajak secara parsial terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak.

### Analisis Regresi Model II

Hasil Analisis Regresi Model II ini disajikan sebagai berikut:

Tabel 6 Analisis Regresi Model II

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Correlations Zero-order
		B	Std. Error				
1	(Constant)	6.088	2.600		2.341	.012	
	X1. Pengetahuan Perpajakan	.462	.171	.376	2.699	.005	.861
	X2. Lingkungan Wajib Pajak	.478	.278	.195	1.721	.046	.798
	Y. Kesadaran Pajak	.391	.156	.374	2.507	.008	.867

a. Dependent Variable: Z. Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Tabel di atas diperoleh nilai t hitung  $X_1$  sebesar 2,699 dengan nilai probabilitas sebesar 0,005 derajat kebebasan  $db = 53-3-1 = 49$  maka diperoleh t tabel = 1,677. Maka, t hitung lebih besar dari nilai t tabel yaitu  $2,699 > 1,677$  dan nilai signifikansi  $0,005 < 0,05$  sehingga hasil yang sesuai dengan kriteria uji parsial adalah tolak  $H_0$  dan terima  $H_1$ , artinya Pengetahuan Perpajakan secara parsial terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Sementara untuk  $X_2$  diperoleh nilai t hitung sebesar 1,721 dengan nilai probabilitas sebesar 0,046 Dengan  $\alpha = 5\%$ , derajat kebebasan  $db = 53-3-1 = 49$  maka diperoleh t tabel = 1,677. Maka, t hitung

lebih besar dari nilai t tabel yaitu  $1,721 > 1,677$  dan signifikansi  $0,046 < 0,05$  sehingga hasil yang sesuai dengan kriteria uji parsial adalah tolak  $H_0$  dan terima  $H_1$ , artinya Lingkungan Wajib Pajak secara parsial terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Dan untuk Y diperoleh nilai t hitung sebesar 2,507 dengan nilai probabilitas sebesar 0,008 dengan  $\alpha = 5\%$ , derajat kebebasan  $db = 53 - 3 - 1 = 49$  maka diperoleh t tabel = 1,677. Maka, t hitung lebih besar dari nilai t tabel yaitu  $2,507 > 1,677$  dan signifikansi  $0,046 < 0,05$  sehingga sesuai dengan kriteria uji parsial adalah tolak  $H_0$  dan terima  $H_1$ , artinya Kesadaran Wajib Pajak secara parsial terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

**Analisis Koefisien Determinasi Regresi Model I**

Tabel 7 Analisis Koefisien Determinasi Regresi Model I

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.906 <sup>a</sup>	.821	.813	3.67236

a. Predictors: (Constant), X2. Lingkungan Wajib Pajak, X1. Pengetahuan Perpajakan

Menurut tabel di atas nilai R-square sebesar 0,821 atau 82,1%. Nilai ini menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan dan lingkungan wajib pajak sama-sama mempengaruhi kesadaran wajib pajak. Sedangkan sisanya sebesar 0,179 atau 17,9% adalah variabel lain yang akan mempengaruhi Y yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Nilai e1 diperoleh berdasarkan uji R<sup>2</sup> yang tampak pada Tabel, diperoleh nilai  $e1 = \sqrt{(1 - 0,821)} = 0.423$

**Analisis Koefisien Determinasi Regresi Model II**

Tabel 8 Analisis Koefisien Determinasi Regresi Model II

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.897 <sup>a</sup>	.804	.792	4.05035

a. Predictors: (Constant), Y. Kesadaran Pajak, X2. Lingkungan Wajib Pajak, X1. Pengetahuan Perpajakan

b. Dependent Variable: Z. Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel di atas nilai R-square sebesar 0,804 atau 80,4%. Nilai ini berarti pengetahuan perpajakan, lingkungan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak sama-sama mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sedangkan sisanya sebesar 0,196 atau 19,6% merupakan pengaruh dari variabel lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang tidak diteliti.


Nilai e1 diperoleh berdasarkan uji R<sup>2</sup> yang tampak pada Tabel diperoleh nilai

$$e1 = \sqrt{(1 - 0,804)} = 0.442$$

**Path Analysis**

Analisis Jalur (Path Analysis) ini adalah metode penelitian yang digunakan untuk menguji kekuatan dari hubungan langsung dan tidak langsung, untuk mengetahui pengaruh langsung ataupun pengaruh tidak langsung variable bebas terhadap variable terikat (Riduwan dan Sunarto, 2015).

Berdasarkan hubungan antar variabel, penulis menggambarkan diagram jalur yang mencerminkan paradigma hubungan antar variabel sebagai berikut:



Gambar 3 Path Analysis

Persamaan analitis untuk diagram jalur di atas adalah:

Model I :


$$Y = 0,630 X1 + 0,322 X2 + \epsilon$$

Model II:

$$Z = 0,376 X1 + 0,195 X2 + 0,374Y + \epsilon$$

**Uji Sobel**  
**Pengaruh X<sub>1</sub> terhadap Z Diintervening oleh Y**

Dari tabel yang telah disajikan pada regresi model I dan regresi model II, didapat rangkuman hasil analisis yang digambarkan sebagai berikut :



Gambar 4 Uji Sobel I

Besarnya pengaruh tidak langsung dari Pengetahuan Pajak (X<sub>1</sub>) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Z) melalui Kesadaran Wajib Pajak (Y) diperoleh dari perkalian sebagai berikut :

Pengaruh intervening X<sub>1</sub> → Y → Z = A x B = 0,630 x 0,374 = 0,236 atau 23,6%


Nilai uji t sobel diperoleh dari perhitungan menggunakan Sobel Test dengan hasil sebagai berikut:

$$z = \frac{ab}{\sqrt{(b^2 SE_a^2) + (a^2 SE_b^2)}} = \frac{0,630 \times 0,374}{\sqrt{(0,374^2 \times 0,114^2) + (0,630^2 \times 0,156^2)}} = 2,199$$

Hasil perhitungan nilai t untuk variabel intervening diperoleh sebesar 2,199 yaitu lebih besar dari nilai t tabel untuk sobel test pada α=5% yakni 1,960 sehingga kesimpulannya adalah menolak Ho dan menerima Ha, artinya Pengetahuan Pajak Berpengaruh Positif Tidak Langsung Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening, dengan pengaruh sebesar 23,6%.

**Pengaruh X<sub>2</sub> terhadap Z Diintervening oleh Y**

Dari tabel yang telah disajikan pada regresi model I dan regresi model II, didapat rangkuman hasil analisis yang digambarkan sebagai berikut :



Gambar 5 Uji Sobel II

Besarnya pengaruh tidak langsung dari Lingkungan Wajib Pajak (X<sub>2</sub>) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Z) melalui Kesadaran Wajib Pajak (Y) diperoleh dari perkalian sebagai berikut :

Pengaruh intervening X<sub>2</sub> → Y → Z = A x B = 0,322 x 0,374 = 0,120 atau 12,0%

Nilai uji t sobel diperoleh dari perhitungan menggunakan Sobel Test dengan hasil sebagai berikut:

$$z = \frac{ab}{\sqrt{(b^2 SE_a^2) + (a^2 SE_b^2)}} = \frac{0,322 \times 0,374}{\sqrt{(0,374^2 \times 0,228^2) + (0,322^2 \times 0,156^2)}} = 1,217$$

Hasil perhitungan nilai t untuk variabel intervening diperoleh sebesar 1,217 bahwa ini lebih kecil dari nilai t tabel untuk sobel test pada α=5% yakni 1,960 sehingga kesimpulannya adalah menerima Ho dan menolak Ha, artinya Lingkungan Wajib Pajak Tidak Berpengaruh Positif Tidak Langsung Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening, dengan pengaruh hanya sebesar 12%.

**Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak**

Berdasarkan Hasil Uji Hipotesis Parsial yang telah di peroleh dari perhitungan diatas yang menunjukkan bahwa t hitung lebih besar dari nilai t tabel yaitu 6,474 > 1,676 signifikansi 0,000 < 0,05 yang berarti Pengetahuan Perpajakan secara parsial terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian Nugroho (2012) bahwa pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kesadaran membayar pajak.

Hal ini berarti wajib pajak yang akan melakukan kewajiban perpajakannya harus mempunyai pengetahuan perpajakan terlebih dahulu di karenakan semakin bertambahnya pengetahuan perpajakan wajib pajak itu sendiri akan membuat wajib pajak itu sadar akan kewajibannya sebagai wajib pajak.

#### **Pengaruh Lingkungan Pajak Wajib Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak**

Berdasarkan Hasil Uji Hipotesis Parsial yang telah dilakukan menunjukkan bahwa  $t$  hitung lebih besar dari nilai  $t$  tabel yaitu  $3,304 > 1,676$  dan nilai signifikansi  $0,001 < 0,05$  sehingga berarti Lingkungan Wajib Pajak secara parsial terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak.

Penelitian ini menunjukkan bahwa ketika seorang individu ada di lingkungan yang menghargai positif suatu perbuatan, maka ia pun akan memiliki kemauan untuk melakukan perbuatan tertentu. Maka, lingkungan itu akan membuat masyarakat untuk saling mengikuti, jika seseorang berada di lingkungan yang taat akan pajak maka akan mampu mempengaruhi Wajib Pajak yang lain untuk sadar terhadap kewajibannya.

#### **Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan Hasil Uji Hipotesis Parsial telah dilakukan menunjukkan bahwa  $t$  hitung lebih besar dari nilai  $t$  tabel yaitu  $2,699 > 1,677$  dan nilai signifikansi  $0,005 < 0,05$  sehingga sesuai dengan kriteria uji parsial Pengetahuan Perpajakan secara parsial terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil dalam Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Witono (2008) yang menunjukkan bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib dan pajak.

Dapat dikatakan seiring bertambahnya pengetahuan pajak seorang individu maka seorang individu itu dapat pula menentukan perilakunya. Karena dengan memiliki pengetahuan pajak yang tinggi para wajib pajak akan bisa

menentukan perilakunya atas kepatuhannya sebagai wajib pajak.

#### **Pengaruh Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan Hasil Uji Hipotesis Parsial yang telah dilakukan menunjukkan bahwa  $t$  hitung lebih besar dari nilai  $t$  tabel yaitu  $1,721 > 1,677$  dan nilai signifikansi  $0,046 < 0,05$  sehingga artinya Lingkungan Wajib Pajak secara parsial terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Santi (2012) yang menyatakan bahwa Lingkungan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan sejalan pula dengan penelitian yang dilakukan Jotopurnomo dan Mangoting (2013) yang menyatakan bahwa Lingkungan wajib pajak berada berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hal itu mendukung teori bahwa Lingkungan yang dimana masyarakatnya mudah mengikuti dan menerapkan peraturan yang berlaku, tidak memberi peluang untuk melakukan penghindaran maupun penggelapan pajak, lalu ada contoh dari petinggi atau tokoh masyarakat untuk patuh terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan, hal seperti itu akan memberikan contoh pada wajib pajak lain untuk juga melakukan hal yang sama, karena hakikatnya lingkungan itu saling meniru.

#### **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan Hasil Uji Hipotesis Parsial yang telah dilakukan menunjukkan bahwa  $t$  hitung lebih besar dari nilai  $t$  tabel yaitu  $2,507 > 1,677$  dan nilai signifikan sebesar  $0,046 < 0,05$  sehingga artinya Kesadaran Wajib Pajak secara parsial terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang positif antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, yang berarti bahwa jika kesadaran wajib pajak semakin tinggi maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak untuk melakukan

kewajiban perpajakannya. Hasil Penelitian ini pun sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jotopurnomo dan Mangoting (2013) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berada berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan penelitian yang dilakukan oleh Nalendro (2014) bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan.

Karena sikap kesadaran wajib pajak yang tinggi dapat mendorong untuk turut serta mewujudkan tanggung jawabnya dalam memenuhi kesadaran dalam kewajibannya terhadap kepatuhan perpajakan. Kesadaran wajib pajak pun bisa terlihat dari seberapa besar tingkat kedisiplinan dan kemauan wajib pajak dalam melakukan hak dan kewajiban perpajakannya dan dengan tidak mengabaikan kewajiban perpajakannya, karena kesadaran ini sendiri berasal dari dorongan wajib pajak itu sendiri.

#### **Kesadaran Wajib Pajak Dalam Mempengaruhi Hubungan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil perhitungan nilai t untuk variabel intervening diperoleh sebesar 2,199 yang lebih besar dari t tabel yakni 1,960 sehingga kesimpulannya adalah Pengetahuan Pajak Berpengaruh Positif Tidak Langsung Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening, dengan pengaruh sebesar 23,6%.

Hasil tersebut berarti pengetahuan pajak berpengaruh positif tidak langsung terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening, ini dikarenakan pada saat wajib pajak sudah memiliki pengetahuan perpajakan, baik itu tentang peraturan, tarif, sanksi, konsep sampai dengan manfaat dan fungsi dari pajak, dengan itu semua maka dari dalam diri wajib pajak akan timbul kesadaran untuk melakukan kewajiban perpajakannya dengan mematuhi peraturan perpajakannya.

#### **Kesadaran Wajib Pajak Dalam Mempengaruhi Hubungan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil perhitungan nilai t untuk variabel intervening diperoleh sebesar 1,217 lebih kecil dari t tabel yaitu 1,960 sehingga kesimpulannya adalah Lingkungan Wajib Pajak Tidak Berpengaruh Positif Tidak Langsung Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening, dengan pengaruh hanya sebesar 12%.

Dari hasil penelitian ini berarti lingkungan wajib pajak tidak berpengaruh positif tidak langsung terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening, hal ini berarti lingkungan wajib pajak akan tetap berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak meskipun tanpa adanya kesadaran wajib pajak.

#### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada *marketplace* yang terdaftar di *Indonesian E-Commerce Association* (idEA) diperoleh kesimpulan bahwa Pengetahuan perpajakan dan lingkungan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak. Pengetahuan perpajakan dan lingkungan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan Pajak Tidak Langsung Pengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening. Sedangkan Lingkungan Wajib Pajak Tidak Berpengaruh Positif Tidak Langsung Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Anggraeni, L. A. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Lingkungan Wajib Pajak, Sikap Religiusitas Wajib Pajak, Dan Kemanfaatan Npwp Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di

- Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten). Fakultas Ek. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Arikunto, S. (2011). *Prosedur penelitian : suatu pendekatan praktik* (Ed. Rev. V). Rineka Cipta.
- Carolina, V. (2009). *Pengetahuan Pajak. Salemba Empat.*
- Chindry, R. L. (2018). *Pengaruh Implementasi Layanan Samsat Keliling dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di KB Samsat Kabupaten Ponorogo)*. 1–81. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Daroyani, I. V. (2010). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Lingkungan, Sikap Fiskus, Dan Hukum Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kantor Pelayanan Pratama Batu. Pascasarjana Universitas Muhamadiyah Malang.*
- Dewantara, M. W. (2019). *Pengaruh Moralitas Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. Tesis Universitas Widyatama.*
- Dini. (2011). *Bisnis Online: Modal Minimal, Keuntungan Maksimal.* <https://lifestyle.kompas.com/Read/2011/11/01/16170771/Bisnis.Online.Modal.Minimal.Keuntungan.Maksimal>.
- Engel, J. F., Blackwell, R. D., Winiard, P. W., & Budijanto, F. . (2012). *Perilaku konsumen*. Binarupa Aksara.
- Erawati, T., & As'ari, N. G. (2018). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Rongkop)*. Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.
- Hasanah, R. A. (2016). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak, Lingkungan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna E-commerce (Studi Kasus Pada Pegusaha Online Shopping)*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Hasibuan, M. S. P. (2014). *Manajemen: Dasar, Pengertian, Dan Masalah*. Bumi Aksara.
- Haryaningsih, I. (2018). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Motivasi Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Kebumen*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Irianto, E. S. (2005). *Politik perpajakan membangun demokrasi negara*. UII Press.
- Jatmiko, A. N. (2006). *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Semarang)*. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
- Jayani, D. H. (2019). *Tren Pengguna E-commerce Terus Tumbuh*. Databoks.Katadata.Co.Id. <https://databoks.katadata.co.id/Datapublish/2019/10/10/Tren-Pengguna-E-commerce-2017-2023>.
- Jotopurnomo, C., & Mangoting, Y. (2013). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Surabaya*. Akuntansi Universitas Kristen Petra, Tax & Accounting, 01.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019). *Laporan Tahunan Kementerian Keuangan Ekonomi Indonesia yang Berdaya Tahun 2019*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019). *APBN Kita Edisi Desember 2019*. *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, 44(8), 1689–1699.
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Nota Keuangan Dan APBN TA 2020*.

- Kementrian Keuangan Republik Indonesia. (2020). APBN Kemenkeu Januari 2020.
- Direktur Jenderal Pajak (2020). Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 213/PJ./2003. Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Yang Memenuhi Kriteria Tertentu dan Penyelesaian Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Keuangan Dengan Nomor 210/PMK.010/2018. 31 Desember 2018. Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*E-commerce*).
- Kurnia Rahayu, S. (2010). Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal. Graha Ilmu.
- Laudon, K. C. (2017). *E-commerce 2017: business, technology, society*. 917. 10th Edition. Pearson.
- Lestari, C. A. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Pemahaman Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Lidwina, A. (2020). Apa Layanan Digital Yang Sering Digunakan Selama Covid-19? <https://databoks.katadata.co.id/Datapublic/2020/05/18/Apa-Layanan-Digital-Yang-Sering-Digunakan-Selama-Covid>
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan edisi revisi*. Penerbit andi.
- Muliari, N. K., & Setiawan, P. E. (2011). Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Universitas Udayana. Muliari,
- Nalendro, T. I. (2014). Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Berwirausaha Dengan Lingkungan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Di Kpp Pratama Kudus). Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Narimawati, U. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Teori dan Aplikasi*. Agung Media.
- Nazmel, N. (2010). Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei Atas Wp-Op Pbb Di Kpp Pratama Jakarta Pasar Rebo). *Jurnal Perpajakan, Akuntansi Dan Keuangan Publik*, 5(No 2), 85–100.
- Nugroho, R. A., & Zulaikha. (2012). Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Semarang Tengah Satu). *Diponegoro Journal Of Accounting*.
- Pertiwi, W. K. (2020). Penetrasi Internet Di Indonesia Capai 64 Persen. Kompas. [https://tekno.kompas.com/Read/2020/02/20/14090017/Penetrasi-Internet-Di-Indonesia-Capai-64-Persen Diakses Pada Tanggal 20 Agustus 2020](https://tekno.kompas.com/Read/2020/02/20/14090017/Penetrasi-Internet-Di-Indonesia-Capai-64-Persen-Diakses-Pada-Tanggal-20-Agustus-2020).
- Saeroji, O. (2017). Menakar Kadar Kepatuhan Wajib Pajak. *Pajak.go.id*. <http://www.pajak.go.id/id/artikel/menakar-kadar-kepatuhan-waib-pajak>
- Salam, L. R. (2015). Pengaruh Tax Compliance Costs Wajib Pajak Badan Dan Tax Service Quality Terhadap Tindakan Tax Evasion. Skripsi. In Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.
- Santi, A. N. (2012). Analisis Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Lingkungan, Sanksi Denda, dan Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
- Sari, D. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. PT Refika Aditama.

- Sekaran, U. (2011). *Research Methods For Business (Metode Penelitian Untuk Bisnis)*. Salemba Empat.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. PT Alfabet.
- Turban, E., King, D., Lee, jae kyu, Liang, ting peng, & Turban, D. (2015). *Electronic commerce : a managerial and social networks perspective*. 793. Pearson.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*.
- Widayati, & Nurlis. (2010). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Studi Kasus Pada Kpp Pratama Gambir Tiga*. *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi Xii*.
- Widyastuti, E. (2015). *Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Witono, B. (2008). *Peranan Pengetahuan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak*. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 7(No. 2), 196–208.
- Zain, M. (2008). *Manajemen Perpajakan*. Salemba Empat.

